



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **M.HARRY INSANUDIN;**
Tempat/tgl lahir : Banyuwangi, 28-08-1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Karet, RT.007/RW.002, Kelurahan Kota Besi Hilir,
Kecamatan Kota Besi;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Email : ayudaayu893@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Permohonan Pemohon yang bersangkutan;
Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama SURINI seesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 84/13/V/2005, tertanggal 21 Mei 2005;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-15122020-0012, tertanggal 15 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama M. HARRY INSANUDIN menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD HARRY INSANUDIN dan dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliki seperti akta nikah sudah menggunakan Nama MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon;
6. Bahwa perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor No.6202-LT-15122020-0012, tertanggal 15 Desember 2020 yang semula tertulis Nama M. HARRY INSANUDIN diperbaiki menjadi MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6202012808760003 atas nama M. HARRY INSANUDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-15122020-0012, tanggal 15 Desember 2020 atas nama M. HARRY INSANUDIN, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 84/13/V/2005, tanggal 21 Mei 2005 antara M. HARRY INSANUDIN dengan SURINI, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202013005120001 atas nama Kepala Keluarga M. HARRY INSANUDIN diberitanda P-4;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt



Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD RAHMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan;
 - Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nama Pemohon tertulis M. HARRY INSANUDIN yang sebenarnya MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
 - Bahwa kesalahan tersebut karena kurang ketelitian pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon tidak memperhatikan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lebih dahulu terbit;
 - Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sudah tertulis Nama Pemohon MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen Pemohon;
2. Saksi SITI JUARIYAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan;
 - Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nama Pemohon tertulis M. HARRY INSANUDIN yang sebenarnya MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
 - Bahwa kesalahan tersebut karena kurang ketelitian pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon tidak memperhatikan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lebih dahulu terbit;
 - Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sudah tertulis Nama Pemohon MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen Pemohon;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah "hendak memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahirannya tersebut yang semula tertulis dengan nama M. HARRY INSANUDIN agar diperbaiki menjadi MUHAMMAD HARRY INSANUDIN, dan Pemohon memohon agar perbaikan nama tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit sehingga nanti dapat diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya adalah M. HARRY INSANUDIN, namun nama yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HARRY INSANUDIN sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon, bukan M. HARRY INSANUDIN sebagaimana yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan KK Pemohon (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan mengenai adanya

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt



perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan serta beralasan dan dapat dibenarkan pula secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-15122020-0012, tanggal 15 Desember 2020 yang semula tertulis Nama M. HARRY INSANUDIN diperbaiki menjadi MUHAMMAD HARRY INSANUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** oleh **Doni Prianto, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti
dto

Wahyudi, S.H.

Hakim
dto

Doni Prianto, S.H.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Spt



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Meterai	Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
3. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Biaya proses	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) +
Jumlah	Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)